

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

2010

Kpts 29/Kpts/Ses-Kab.019.435755/TAHUN 2010; 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH YANG DIKELOLA OLEH KPU KABUPATEN KAPUAS HULU.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 227/SJ/III/2010 Perihal Tata Cara Penghapusan Logistik Pemilu angka (3) untuk pelaksanaan penghapusan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya tersebut, kami mendelegasikan kepada Sekretaris KPU Provinsi dan/atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota setempat dimana logistik tersebut berada;
  - Bahwa untuk pelaksanaan penghapusan barang sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah Yang Dikelola Oleh KPU Kabupaten Kapuas Hulu;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 10 Tahun 2008; UU Nomor 42 Tahun 2008; UU Nomor 43 Tahun 2008; PP Nomor 3 Tahun 2005; PP Nomor 6 Tahun 2006; PKPU Nomor 05 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 75 Tahun 2009;
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penghapusan Barang Milik Negara/Daerah Yang Dikelola Oleh KPU Kabupaten Kapuas Hulu.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Maret 2010.
  - Lampiran 1 Halaman

